BAB III

PENUTUP

3.1 Simpulan

1. Merupakan terobosan yang luar biasa dari Perum Pegadaian dalam penyelenggaraan fasilitas selain kredit gadai yaitu kredit angsuran sistem Fidusia (KREASI). Dengan adanya fasilitas ini nasabah tidak harus memilih kredit gadai yang yang mengharuskan objek gadai berada dalam kekuasaan Perum Pegadaian. KREASI ini mengatur Kreditor dalam hal ini Perum Pegadaian untuk tidak menguasai objek jaminan milik nasabahnya. Hal ini sangat membantu nasabah untuk lebih meningkatkan kesejahteraan hidupnya dari segi ekonomi, karena objek jaminan itu masih tetap dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk keperluan usahanya, dengan harapan dan kewajiban agar kredit dapat dibayar sesuai perjanjian.

   Dalam pelaksanaan analisa kredit, petugas dalam bagian operasional Kredit Angsuran Sisem Fidusia, harus mempunyai pemahaman yang sama tentang siklus kredit yang lazim dipraktekkan oleh suatu lembaga pembiayaan atau bank. Seperti harus memperhatikan jenis usaha yang bergerak pada industri tertentu, dokumentasi yang dibutuhkan dalam mengajukan KREASI, diawali dengan permohonan calon debitur, analisa kredit, penandatanganan perjanjian kredit, pengikatan jaminan kredit, pencairan pinjaman, pembayaran angsuran hingga pelunasan kredit, tunduk pada Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Fidusia.

   Dengan suku bunga yang relatif rendah dan juga prosedur yang amat sederhana dibanding pinjaman melalui lembaga keuangan lainnya seperti Bank, diharapkan fasilitas KREASI ini dapat dimanfaatkan bagi masyarakat, khususnya pengusaha-pengusaha kecil yang dapat digunakan untuk menambah modal untuk memperbesar usaha mereka. Saat ini masyarakat

Pemberian kredit..., Putri Aryani, FH UI, 2010.

sudah mulai memanfaatkan fasilitas KREASI ini, dan ini merupakan tujuan utama pemerintah melalui Perum Pegadaian yaitu memajukan usaha kecil dengan memberikan Kredit untuk usaha kecil.

2. Dalam pelaksanaan pemberian fasilitas KREASI di pegadaian, notaris mempunyai fungsi yang sangat penting, baik dalam tahap penandatanganan perjanjian kredit, notaris melakukan *waarmerking* terhadap perjanjian kredit tersebut, dalam proses pengikatan jaminan fidusia dengan pembuatan Akta Jaminan Fidusia fungsi notaris sangat berperan sampai dengan pembuatan Sertifikat Jaminan Fidusia dan pendaftaran jaminan fidusia tersebut. Dan dalam menjalankan fungsi nya notaris tetap tunduk pada Undang-Undang Jabatan Notaris dalam menjalankan fungsinya sebagai pejabat umum pembuatan akta otentik.

3.2 Saran

1. Sampai saat ini fasilitas KREASI belum begitu populer di tengah masyarakat, hal ini mungkin dikarenakan tidak semua kantor cabang Perum Pegadaian memberikan fasilitas KREASI tersebut, sehingga diharapkan di masa kedepan seluruh kantor Cabang Perum Pegadaian dapat melayani Fasilitas KREASI ini sehingga dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di seluruh pelosok Indonesia dimana terdapat Kantor Cabang Perum Pegadaian.
2. Dalam pelaksanaan fasilitas KREASI oleh perum Pegadaian, dalam tahap pengikatan jaminan fidusia tunduk pada Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Fidusia Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Fidusia menyatakan bahwa benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan". Namun tidak ada satu ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Fidusia yang mengatakan, Fidusia yang tidak didaftarkan adalah tidak sah, akan tetapi ketentuan pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Fidusia dapat diartikan bahwa untuk berlakunya ketentuan

Pemberian kredit..., Putri Aryani, FH UI, 2010.

dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Fidusia maka haruslah dipenuhi syarat benda Jaminan Fidusia itu didaftarkan. Pendaftaran tersebut sebenarnya tidak hanya pada benda, tetapi juga pada ikatan jaminannya sehingga dengan demikian ikatan jaminan dan janji-janji Fidusia menjadi terdaftar dan mengikut pihak ketiga. Sedangkan dalam praktek pelaksanaan fasilitas KREASI, konsentrasi pendaftaran Jaminan Fidusia hanya kepada debitur yang mempunyai kecenderungan ke arah macet, sehingga diharapkan di masa Depan, perum Pegadaian tetap memegang prinsip kehati-hatian dalam setiap mengeluarkan kredit dalam melayani masyarakat yang membutuhkan kredit.

3. Dalam menjalankan fungsinya, notaris hendaknya harus tetap tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagai pejabat umum, dapat memberikan konsultasi hukum kepada para pihak dalam setiap proses yang dijalani dalam penyelenggaraan pemberian fasilitas KREASI di Perum Pegadaian.

Pemberian kredit..., Putri Aryani, FH UI, 2010.